

**PERUBAHAN PENETAPAN CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA DEPOK PADA PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019
2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR
89/HK.03.1/Kpt/3276/KPU-Kot/XII/2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR
89/HK.03.1/Kpt/3276/KPU-Kot/XII/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 67/HK.03.1/Kpt/3276/KPU-
Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK PADA PENYELENGGARAAN PEMILU
TAHUN 2019**

ABSTRAK : Bahwa untuk menindaklanjuti hasil rapat pleno Terbuka Rekapitulasi
Daftar Pemilih Tetap (DPTHP-1) tingkat nasional.
Bahwa berdasarkan Bab IV huruf B angka 3 Lampiran Surat Edaran
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1169/PL.02.1-
SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang Tata Cara
Penyempurnaan DPTHP-1.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok
ini adalah:**

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat
II Cilegon (LN Tahun 1999 Nomor 49, TLN Nomor 3828), Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234),
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN
Tahun 2017 Nomor 182, TLN Nomor 6109), Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program,
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan
Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-
Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan
Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Dalam Keputusan KPU Kota Depok Nomor 89/HK.03.1/Kpt/3276/KPU-Kot/XII/2018 ini diatur tentang:

1. Menetapkan perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Pemilihan Umum Tahun 2019, 2. Perbaikan penulisan nama dan gelar Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok yang tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 67/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Meliputi: No. 1 Daerah Pemilihan Depok 1 partai Politik PKB substansi perubahan Perbaikan Penulisan Nama bentuk Perubahan semula IMAM NAFI JUNAIDI Menjadi IMAM NAFI' JUNAIDI, No. 2 Daerah Pemilihan Depok 1 partai Politik PKB substansi perubahan Perbaikan Penulisan Nama bentuk Perubahan semula AHMAD SOBARI Menjadi ACHMAD SOBARI, No. 3 Daerah Pemilihan Depok 1 partai Politik PPP substansi perubahan Perbaikan Penulisan Nama bentuk Perubahan semula MAZHAB, HM Menjadi MAZHAB H.M, No. 4 Daerah Pemilihan Depok 2 partai Politik Golkar substansi perubahan Perbaikan Penulisan Nama bentuk Perubahan semula Hj. EA. WARSANTI Menjadi Hj. E. A. WARSANTI, No. 5 Daerah Pemilihan Depok 2 partai Politik PPP substansi perubahan Perbaikan Penulisan Gelar bentuk Perubahan semula MA'MUN ABDULLAH, ST Menjadi MA'MUN ABDULLAH S.T, No. 6 Daerah Pemilihan Depok 3 partai Politik Gerindra substansi perubahan Perbaikan Penulisan Gelar bentuk Perubahan semula Hj. R. DEWI MUSTIKA, SH Menjadi Hj. R. DEWI MUSTIKA, S.H, No. 7 Daerah Pemilihan Depok 3 partai Politik Golkar substansi perubahan Perbaikan Penulisan Gelar bentuk Perubahan semula H. ASAM MUHIT, S.Ag, M.Si Menjadi H. ASAM MUHIT, S.Ag., M.Si, No. 8 Daerah Pemilihan Depok 3 partai Politik Perindo substansi perubahan Perbaikan Penulisan Nama bentuk Perubahan semula Drs. EDDY. F. KARTADIRADJA Menjadi Drs.

EDDY F. KARTADIRADJA, No. 9 Daerah Pemilihan Depok 3 partai Politik Demokrat substansi perubahan Perbaikan Penulisan Gelar bentuk Perubahan semula ANGGI KRISTIANTI YARSUDI, AMD.SK Menjadi ANGGI KRISTIANTI YARSUDI, A.Md.A.K, No. 10 Daerah Pemilihan Depok 4 partai Politik Golkar substansi perubahan Perbaikan Penulisan Gelar bentuk Perubahan semula MHD ERPANDI DALIMUNTHE, M.T.,M.K.K.K Menjadi MHD ERPANDI DALIMUNTHE, S.T,M.T., M.K.K.K, No. 11 Daerah Pemilihan Depok 4 partai Politik Golkar substansi perubahan Perbaikan Penulisan Gelar bentuk Perubahan semula ETI SUSILAWATI, S.H., M.H Menjadi ETI SUSILAWATIS.H., M.H, No. 12 Daerah Pemilihan Depok 5 partai Politik PPP substansi perubahan Perbaikan Penulisan Gelar bentuk Perubahan semula MUGIARTI, SPD Menjadi MUGIARTI, S.Pd, No. 13 Daerah Pemilihan Depok 5 partai Politik PAN substansi perubahan Perbaikan Penulisan Gelar bentuk Perubahan semula Drs. EBENG DJAYADI SOFYAN, M.SI Menjadi Drs. EBENG DJAYADI SOFYAN, M.Si, No. 14 Daerah Pemilihan Depok 5 partai Politik HANURA substansi perubahan Perbaikan Penulisan Nama bentuk Perubahan semula MUHAMMAD RONNY. RM Menjadi MUHAMMAD RONNY RM, No. 15 Daerah Pemilihan Depok 6 partai Politik PKB substansi perubahan Perbaikan Penulisan Nama bentuk Perubahan semula H. SELAMET RIYADI. HS Menjadi H. SELAMET RIYADI, No. 16 Daerah Pemilihan Depok 6 partai Politik PKB substansi perubahan Perbaikan Penulisan Nama bentuk Perubahan semula M. SARMAN. HM Menjadi M. SARMAN HM, No. 17 Daerah Pemilihan Depok 6 partai Politik Gerindra substansi perubahan Perbaikan Penulisan Nama bentuk Perubahan semula SYARIF HIDAYAT. M Menjadi SYARIF HIDAYAT M., No. 18 Daerah Pemilihan Depok 6 partai Politik Golkar substansi perubahan Perbaikan Penulisan Nama bentuk Perubahan semula AMSORI. AR Menjadi AMSORI AR.

CATATAN

- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Desember 2018.